

ABSTRAK

Negara agraris sangat ditentukan oleh pembangunan pertanian. Pertanian bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja, lebih dari itu pertanian adalah sebuah cara hidup bagi sebagian besar petani di Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Permasalahan di sektor pertanian yang dihadapi perlu adanya perubahan perubahan di dalam konsep pembangunan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Salah satu konsep perubahan tersebut adalah dengan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, guna mencapai sasaran yaitu kedaulatan pangan.

Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian ke non pertanian, telah diterbitkan Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Yang sudah di tindak lanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan dalam rangka penegakan Hukum Paerlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan.

Variabel dan indikator dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi data identifikasi ketersediaan lahan, faktor-faktor peralihan lahan pertanianpangan berkelanjutan (alasan konversi lahan pertanian, pemahaman terhadap kejakan), dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan dalam penegakan hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Hukum/ Aturan, Penegak hukum, Sarana dan Prasarana, Masyarakat dan kebudayaan). Obyek penelitian adalah para pemilik lahan pertanian baik yang telah melakukan konversi lahan maupun yang belum melakukan konversi dan para penegak hukum sebagai pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2013 di Kabupaten Bangkalan, untuk faktor hukum belum dibuat peraturan pelaksanaanya, penegak hukum belum terbentuknya PPNS dibidang pertanian dan beberapasatuan perangkat yang mengawasi jalannya peraturan Daerah. Sosialisasi dan pengetahuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum maksimal dan menyeluruh. Dari segi kebudayaan sebagai pemilik lahan karena merasa sebagai pemilik tidak mau mengikuti aturan yang menurut mereka berbelit belit.

Kurang maksimalnya dan belum menyeluruhnya sosialisasi alih fungsi lahan pertanian baik petani pemilik lahan serta penegak hukum, dan nampak ada pembiaran alih fungsi lahan di duga karena lahan tersebut bernilai ekonomis strategis untuk meningkatkan pembangunan infastruktur dan pembangunan Kabupaten Bangkalan.

Kata kunci : Konversi, penegak hukum, sosialisasi

ABSTRAC

The agrarian state is largely defined by agricultural development. Agriculture is not only an economic activity to generate income for farmers, more than that agriculture is a way of life for most farmers in Indonesia, especially the people in Bangkalan Regency.

Problems in the agricultural sector faced need changes in the concept of agricultural development so as to increase productivity in the agricultural sector. One of the concepts of such changes is with the protection of sustainable food agricultural land, in order to achieve the target of food sovereignty.

To control the conversion of agricultural to non-agricultural land, it has been Issued by Law No. 41 of 2009 on Protection Sustainable Food Farmland. Which has been followed up by the birth of The Bangkalan Regency Government Regulation No. 5 of 2013 concerning the protection of Sustainable Food Agricultural Land. This research aims to review implementation and efforts made by the Regional Government of Bangkalan regency in the framework of the enforcement of the Sustainable Food Agricultural Land Law. Variables and indicators in policy implementation sustainable food agricultural land protection includes data on the identification of land availability, factors of sustainable agricultural land transition (reasons for conversion of agricultural land, understanding of the pursuit), and efforts of the local government of Bangkalan Regency in the enforcement of sustainable food agricultural land protection law (Law/ Rules, Law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture. The object of the study is the owners of farmers' land both those who have converted land and those who have been not yet conversion and law enforcement as policy implementers.

The results of the study showed the implementation of Local Government Regulation No. 5 of 2013 in Bangkalan Regency, for legal factors have not been made implementing regulations, law enforcement has not formed PPNS in the field of agriculture and some of the devices that oversee the running of regional regulations. Socialization and knowledge about the protection of sustainable food agricultural land has not been maximal and comprehensive. In terms of culture as a land owner because they feel as owners do not want to follow the rules that they think are convoluted.

Less maximal and not yet the overall socialization of agricultural land transfer both landowner farmers and law enforcement, and there appears to be a supply of land functions allegedly because the land is of strategic economic value to increase the development of infrastructure and development of Bangkalan Regency.

Keywords: *Conversion, law enforcement, socialization,*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DI KABUPATEN BANGKALAN”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai Gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu hukum Program Pasca Sarjana Universitas Trunojoyo Madura. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat di selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Drs. Ec. H.Muh. Syarif, M.Si selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura
2. Dr. Safi, S H.M H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr.Nuruszaman S H. M H selaku Ketua Program Study magister Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Universitas Trunojoyo Madura.
4. Dr Rina Yulianti S H, M H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta semangat selama penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr Mufarrijul Ikhwan S H, M Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing selama penyusunan tesis ini.

6. Seluruh dosen dan staf administrasi pada program Pasca Sarjana Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis.
7. Teristimewa untuk Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan motivasi yang selalu tidak henti hentinya tercurah kepada penulis selama menempuh studi Pasca sarjana di Universitas Trunojoyo Madura.
8. Suami tercinta Arief Eka Putra dan anak anak tersayang Mas Dzakarosma Adjie Pratama, mbak Farahdiba Allya Putri dan adek Qatharatu Azzalia Putri yang selalu mendukung, membantu dan memberikan cinta setulus hati dalam penyelesaian studi program Pasca Sarjana ,semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi keluarga.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Trunojoyo Angkatan tahun 2019 atas kebersamaan dan persahabatan yang indah selama ini. Juga kepada semua rekan dan sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini. Akhirnya Penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi para pihak.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, 10 Januari 2022

Penulis

Nurpeny Hidayati

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Tulisan	7
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.4. Teknik Pengolahan/Analisis Data.....	13
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN KEDAULATAN PANGAN	
2.1. Penegakan Hukum	15
2.2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	19
2.2.1. Pengertian Perlindungan	19
2.2.2. Pengertian Lahan Dan Lahan Pertanian	20
2.2.3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	26
2.2.4. Konversi Lahan Pertanian Pangan	29
2.3. Pengertian Kedaulatan Pangan.....	37
2.4. Landasan Yuridis Alih Fungsi Lahan	39

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANGKALAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
3.1.1. Letak Wilayah Kabupaten Bangkalan.....	42
3.1.2. Pembagian Kawasan Wilayah Di Kabupaten Bangkalan.....	43
3.1.3. Penduduk Kabupaten Bangkalan	43
3.1.4. Aturan Pendukung.....	48
3.2. Implementasi Penegakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013	51
3.2.1. Identifikasi Data Ketersediaan Lahan Di Kabupaten Bangkalan	51
3.2.2. Faktor Faktor Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan	59
3.3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Rangka Melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan.....	72
3.3.1. Langkah Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Penegakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	64

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	109
4.2. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112